



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 26 TAHUN 2003 SERI : E NOMOR : 18**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

**TATA CARA PEMERIKSAAN KUALITAS AIR
PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN**

BUPATI KEBUMEN

- Menimbang
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan;
 - b. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan,



REPUBLIC OF MALAYSIA

MINISTRY OF HEALTH

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

NOTICE OF THE 2003 BIRTH REGISTER

perlu dilaksanakan pemeriksaan kualitas air secara intensif dan terus menerus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata Cara Pemeriksaan Kualitas air.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Menkes/Per/VI/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa;

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the field of international law. It is a very comprehensive and up-to-date survey, covering the entire field of international law, from the general principles to the specific rules of international law.

2. The second part of the report is devoted to a detailed study of the principles of international law. It is a very comprehensive and up-to-date study, covering the entire field of international law, from the general principles to the specific rules of international law.

3. The third part of the report is devoted to a detailed study of the rules of international law. It is a very comprehensive and up-to-date study, covering the entire field of international law, from the general principles to the specific rules of international law.

4. The fourth part of the report is devoted to a detailed study of the application of international law. It is a very comprehensive and up-to-date study, covering the entire field of international law, from the general principles to the specific rules of international law.

5. The fifth part of the report is devoted to a detailed study of the development of international law. It is a very comprehensive and up-to-date study, covering the entire field of international law, from the general principles to the specific rules of international law.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 208/Menkes/Per/IV/1985 tentang Pemanis Buatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 304/Menkes/Per/IV/1989 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 61/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS- DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARA-
KAT KABUPATEN KEBUMEN

$$N(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) = \frac{1}{2} \|\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2\|_2^2$$

2018年11月15日

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
7. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
8. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air bersih adalah air yang digunakan keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah masak.
10. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

DAFTAR KATA KUNCI

1. Definisi, pengertian, dan arti kata kunci.

2. Cara memilih kata kunci.

3. Cara menentukan kata kunci yang tepat.

4. Cara memilih kata kunci.

5. Cara memilih kata kunci yang tepat untuk penelitian.

6. Cara memilih kata kunci yang tepat untuk penelitian.

7. Cara memilih kata kunci yang tepat untuk penelitian.

8. Cara memilih kata kunci yang tepat untuk penelitian.

9. Cara memilih kata kunci yang tepat untuk penelitian.

10. Cara memilih kata kunci yang tepat untuk penelitian.

11. Cara memilih kata kunci yang tepat untuk penelitian.

11. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Pengelola air adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi, menyalurkan air atau mengelola air kolam renang/pemandian umum.
13. Pemeriksaan Bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
14. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Die Kommission hat die von der Regierung vorgelegten
Entwürfe für die neue Verfassung des Reiches
in der Sitzung vom 1. März 1919 geprüft und
ihre Zustimmung ausgesprochen.

Die Kommission hat die von der Regierung vorgelegten
Entwürfe für die neue Verfassung des Reiches
in der Sitzung vom 1. März 1919 geprüft und
ihre Zustimmung ausgesprochen.

Die Kommission hat die von der Regierung vorgelegten
Entwürfe für die neue Verfassung des Reiches
in der Sitzung vom 1. März 1919 geprüft und
ihre Zustimmung ausgesprochen.

Die Kommission hat die von der Regierung vorgelegten
Entwürfe für die neue Verfassung des Reiches
in der Sitzung vom 1. März 1919 geprüft und
ihre Zustimmung ausgesprochen.

II. 11. 11
1919
11. 11. 1919

Die Kommission hat die von der Regierung vorgelegten
Entwürfe für die neue Verfassung des Reiches
in der Sitzung vom 1. März 1919 geprüft und
ihre Zustimmung ausgesprochen.

BAB III
SYARAT-SYARAT KUALITAS AIR
Pasal 3

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radio aktif.
- (2) Persyaratan Kualitas Air sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Air yang wajib diperiksa ke laboratorium adalah :
 - a. Air yang dikelola PDAM
 - b. Air yang digunakan pada kolam renang
 - c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi
- (2) Air yang belum tercantum pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
- (3) Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologis, fisika, kimia dan radio aktif sebagai berikut :
 - a. Kualitas air yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan
 - b. Jumlah parameter yang perlu diperiksa di laboratorium daerah sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia terdiri dari :

1. Air minum/air bersih :

a) Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung :

1) Mikrobiologi : E. coli dan Total coli

2) Kimia An-organik

(a) Arsen

(b) Nitrit, sebagai-N

(c) Flourida

(d) Sianida

(e) Kromium, val-6

(f) Selenium

(g) Nitrat, sebagai-N

(h) Kadmium

3) Kimia organik : zat organik (KMnO_4)

b) Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan :

1) Fisika :

(a) Bau

(b) warna

(c) jumlah zat padat terlarut (TDS)

(d) kekeruhan

(e) rasa

(f) suhu

2) Kimia An-organik

(a) aluminium

(b) pH

1. The amount of the
2. The amount of the
3. The amount of the

4. The amount of the

5. The amount of the

6. The amount of the

7. The amount of the

8. The amount of the

9. The amount of the

10. The amount of the

11. The amount of the

12. The amount of the

13. The amount of the

14. The amount of the

15. The amount of the

16. The amount of the

17. The amount of the

18. The amount of the

19. The amount of the

20. The amount of the

21. The amount of the

22. The amount of the

23. The amount of the

24. The amount of the

25. The amount of the

26. The amount of the

- (c) Besi
- (d) Seng
- (e) Kسادahan
- (f) Sulfat
- (g) Khlorida
- (h) Tembaga
- (i) Mangan

2. Kolam renang

a) Mikrobiologi : jumlah kuman dan Total coli

b) Kimia :

- 1) Alumium
- 2) Kebasahan (CaCO_3)
- 3) Oksigen Terabsorbsi (O_2)
- 4) pH
- 5) Sisa Khlor
- 6) Tembaga

c) Fisika :

- 1) Bau
- 2) Benda terapung
- 3) Kejernihan

3. Pemandian umum

a) Mikrobiologi : Total coli

b) Kimia :

- 1) Deterjen
- 2) Oksigen terlarut (O_2)
- 3) pH

- (1) 1000
- (2) 1000
- (3) 1000
- (4) 1000
- (5) 1000
- (6) 1000
- (7) 1000

2. 1000

- (a) 1000
- (b) 1000

- (1) 1000
- (2) 1000
- (3) 1000

- (4) 1000
- (5) 1000
- (6) 1000

- (7) 1000
- (8) 1000

- (9) 1000
- (10) 1000

3. 1000

- (a) 1000
- (b) 1000
- (c) 1000

- (1) 1000
- (2) 1000

- c) Fisika :
 - 1) Bau
 - 2) Kejernihan
 - 3) Minyak
- c. Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan dimaksud huruf a.
- d. Paramater yang tidak dapat diperiksa pada huruf b dirujuk ke laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium.
- (2) Semua jenis usaha makanan dan minuman yang menggunakan air sebagai bahan baku atau sebagai salah satu komponen dalam produksinya wajib melakukan pemeriksaan kualitas air / uji kelayakan pada laboratorium kesehatan masyarakat.

1944

1945

1946

1947

The first of these is the fact that the number of people who are employed in the service of the government has increased steadily since 1944. This is due to the fact that the government has been able to attract more people to its service than it has been able to do in the past.

The second of these is the fact that the number of people who are employed in the service of the government has increased steadily since 1944. This is due to the fact that the government has been able to attract more people to its service than it has been able to do in the past.

1948

1949

1950

The third of these is the fact that the number of people who are employed in the service of the government has increased steadily since 1944. This is due to the fact that the government has been able to attract more people to its service than it has been able to do in the past.

- (3) Untuk kepentingan penyelidikan dan atau dalam hal ada pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum pejabat yang berwenang dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan secara periodik dengan sistem sampel dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemeriksaan dilaksanakan setiap kali produksi.
 - b. Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemeriksaan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu untuk kepentingan penyelidikan dan atau dalam hal ada dugaan terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- (5) Jenis-jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V BENTUK PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan kualitas air yang terdiri dari bakteriologis dan kimia terbatas.

(1) In der Vergangenheit sind die Aufgaben der Arbeitsämter im Bereich der Arbeitsvermittlung und der Arbeitsbeschaffung im Wesentlichen auf die Vermittlung von Arbeitskräften in den öffentlichen Dienst und in den privaten Dienstleistungssektor beschränkt geblieben. In der Zukunft wird es notwendig sein, die Aufgaben der Arbeitsämter zu erweitern, um auch die Vermittlung von Arbeitskräften in den privaten Wirtschaftssektor zu umfassen.

(2) In der Vergangenheit sind die Aufgaben der Arbeitsämter im Bereich der Arbeitsbeschaffung im Wesentlichen auf die Vermittlung von Arbeitskräften in den öffentlichen Dienst und in den privaten Dienstleistungssektor beschränkt geblieben. In der Zukunft wird es notwendig sein, die Aufgaben der Arbeitsämter zu erweitern, um auch die Vermittlung von Arbeitskräften in den privaten Wirtschaftssektor zu umfassen.

(3) In der Vergangenheit sind die Aufgaben der Arbeitsämter im Bereich der Arbeitsbeschaffung im Wesentlichen auf die Vermittlung von Arbeitskräften in den öffentlichen Dienst und in den privaten Dienstleistungssektor beschränkt geblieben. In der Zukunft wird es notwendig sein, die Aufgaben der Arbeitsämter zu erweitern, um auch die Vermittlung von Arbeitskräften in den privaten Wirtschaftssektor zu umfassen.

(4) In der Vergangenheit sind die Aufgaben der Arbeitsämter im Bereich der Arbeitsbeschaffung im Wesentlichen auf die Vermittlung von Arbeitskräften in den öffentlichen Dienst und in den privaten Dienstleistungssektor beschränkt geblieben. In der Zukunft wird es notwendig sein, die Aufgaben der Arbeitsämter zu erweitern, um auch die Vermittlung von Arbeitskräften in den privaten Wirtschaftssektor zu umfassen.

(5) In der Vergangenheit sind die Aufgaben der Arbeitsämter im Bereich der Arbeitsbeschaffung im Wesentlichen auf die Vermittlung von Arbeitskräften in den öffentlichen Dienst und in den privaten Dienstleistungssektor beschränkt geblieben. In der Zukunft wird es notwendig sein, die Aufgaben der Arbeitsämter zu erweitern, um auch die Vermittlung von Arbeitskräften in den privaten Wirtschaftssektor zu umfassen.

Seite 12

BRUNNEN 1988/89 ARBEIT AMT

Seite 12

(1) In der Vergangenheit sind die Aufgaben der Arbeitsämter im Bereich der Arbeitsbeschaffung im Wesentlichen auf die Vermittlung von Arbeitskräften in den öffentlichen Dienst und in den privaten Dienstleistungssektor beschränkt geblieben. In der Zukunft wird es notwendig sein, die Aufgaben der Arbeitsämter zu erweitern, um auch die Vermittlung von Arbeitskräften in den privaten Wirtschaftssektor zu umfassen.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemeriksaan kualitas air mencakup :
 - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi;
 - b. Pemeriksaan contoh air;
 - c. Analisa hasil pemeriksaan;
 - d. Perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c;
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan / perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2) Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati

Pasal 8

- (1) Pengawasan kualitas air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi, dan tempat penyimpanan (reservoir) dan pada waktu didistribusikan kepada umum.
- (2) Pengawasan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pemeriksaan contoh air dilakukan oleh Laboratorium.

Pasal 9

Setiap pengelola air wajib :

- a. Memeriksa kualitas air;
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 10

Tata cara untuk memeriksa kualitas air sebagaimana dimaksud Pasal 9 diatur sebagai berikut:

- a. PDAM dan industri/perusahaan baik jasa maupun non jasa memeriksa kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi kepada masyarakat.
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji secara bakteriologis dan kimia terbatas.
- c. Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Table 9

- a. The number of cases of ...
- b. The number of cases of ...
- c. The number of cases of ...
- d. The number of cases of ...

Table 10

- a. The number of cases of ...
- b. The number of cases of ...
- c. The number of cases of ...
- d. The number of cases of ...
- e. The number of cases of ...
- f. The number of cases of ...
- g. The number of cases of ...
- h. The number of cases of ...
- i. The number of cases of ...
- j. The number of cases of ...
- k. The number of cases of ...
- l. The number of cases of ...
- m. The number of cases of ...
- n. The number of cases of ...
- o. The number of cases of ...
- p. The number of cases of ...
- q. The number of cases of ...
- r. The number of cases of ...
- s. The number of cases of ...
- t. The number of cases of ...
- u. The number of cases of ...
- v. The number of cases of ...
- w. The number of cases of ...
- x. The number of cases of ...
- y. The number of cases of ...
- z. The number of cases of ...

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administratif
- (2) Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi adalah sebagai berikut ;
 - a. Menghalangi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka Pengawasan Kualitas Air
 - b. Melanggar / melampaui persyaratan maksimal yang diperbolehkan pada parameter yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan diperiksa di laboratorium
- (3) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) bisa berupa :
 - a. Pemberian peringatan / teguran;
 - b. Larangan / penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi / aliran distribusi;
 - c. Larangan / penghentian sementara pengoperasian kolam renang / pemandian umum;
 - d. Pencabutan ijin usaha sementara atau tetap;

BAB VI PENGERTIAN ZAKAT Juz' 1

- (1) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (3) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (4) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (5) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (6) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (7) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (8) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (9) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (10) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

- (4) Sanksi terhadap pelanggaran parameter kualitas air baru dijatuhkan setelah dilakukan pembinaan dan pemeriksaan ulang terhadap parameter yang dilanggar

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(f) Untuk keperluan ini, maka Panitia akan melakukan penelitian terhadap beberapa orang yang bersangkutan.

Hal. 10

KEPADA YAHYDIK

Hal. 11

Sebelum ini, telah ada beberapa orang yang telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Panitia akan melakukan penelitian terhadap beberapa orang yang bersangkutan.

Hal. 12

KEPADA YAHYDIK

Hal. 13

(g) Untuk keperluan ini, maka Panitia akan melakukan penelitian terhadap beberapa orang yang bersangkutan. (h) Untuk keperluan ini, maka Panitia akan melakukan penelitian terhadap beberapa orang yang bersangkutan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kualitas Air dilaboratorium air milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

1. Die folgenden Angaben sind in der Anlage 1 (1. Teil) des
 Formulars

ANFANG
 ANFANG DER VERANLASSUNG
 1. Teil

Die Angaben sind in der Anlage 1 (1. Teil) des
 Formulars zu machen. Die Angaben sind in der Anlage 1 (1. Teil) des
 Formulars zu machen. Die Angaben sind in der Anlage 1 (1. Teil) des
 Formulars zu machen.

ANFANG
 ANFANG DER VERANLASSUNG
 2. Teil

Die Angaben sind in der Anlage 1 (2. Teil) des
 Formulars zu machen. Die Angaben sind in der Anlage 1 (2. Teil) des
 Formulars zu machen. Die Angaben sind in der Anlage 1 (2. Teil) des
 Formulars zu machen.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen .

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 30 Juni 2003

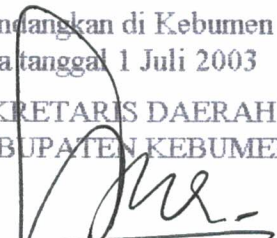
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003
NOMOR 26.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaan dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologis, kimia tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan sanitasi sarana air bersih dan kualitas air bersih sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air.

Tujuan khusus diadakannya pemeriksaan kualitas air adalah :

- a. Tersedianya informasi keadaan sanitasi air bersih dan kualitas air.

PERATURAN

DAFTAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOVEMBER 2002

2002/11/01

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOVEMBER 2002

NOVEMBER 2002

2002/11/01

1

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pengkaderan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil (PKN) Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pengkaderan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil (PKN) Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pengkaderan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil (PKN) Kabupaten Karawang.

- b. Tersedianya rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan pencemaran, perbaikan kualitas air.

Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan jenis paramater dan satuan unitnya. Untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas / mutu air terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempunyai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi peralatan laboratorium sederhana.

Agar laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal, maka perlu landasan hukum yang kuat sebagai pedoman untuk operasional. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata Cara Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) : a. Air PDAM adalah air yang diolah / diproses oleh PDAM yang disalurkan / dialirkan melalui jaringan pipa ke masyarakat konsumen
- b. Kolam renang adalah suatu tempat untuk berenang, mandi, berekreasi, berolah raga, jasa dan pelayanan lainnya yang dikelola oleh suatu Badan Usaha

- c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah, misalnya untuk pemondokan / asrama, pasar, terminal, home industri dan perusahaan.

Pasal 4 ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas

